



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216
Faksimili : (021) 3503466 Website : www.kemenag.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR: P-1357/SJ/B.II/KP.00.1/07/2025**

**TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
TENAGA TEKNIS BAGI PESERTA KRITERIA TAMBAHAN (JABATAN TAMPUNGAN)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5395/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengumuman ini dikhususkan untuk pelamar yang sesuai dengan kriteria pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 yang tertera pada diktum pertama yaitu kriteria pelamar tambahan pada seleksi PPPK adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (*Database*) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Kriteria pelamar tambahan pada seleksi PPPK adalah pegawai Non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*Database*) pegawai non ASN BKN yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan PPPK tahap 1;
 - b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan CPNS;
 - c. Belum melamar seleksi pengadaan ASN;
 - d. Memenuhi Syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPPK tahap 1; atau
 - e. Memenuhi Syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi.
3. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis bagi Peserta Kriteria Pelamar Tambahan di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran I Pengumuman ini;
4. Penjelasan terhadap Kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I adalah sebagai berikut:

- a. Kode "R3T" adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK bagi Non ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Kode "TH" adalah Peserta Tidak Hadir Mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024.
5. Peserta dengan kode R3T pada Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 mohon dapat menunggu mekanisme dan informasi dari Panitia Seleksi Nasional yang akan disampaikan lebih lanjut;
 6. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan;
 7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 8. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat; dan
 9. Bagi seluruh pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi proses pelaksanaan seleksi PPPK melalui:
 - a. Website : <https://kemenag.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Instagram: @kemenag_ri
 - c. X: @Kemenag_RI; dan
 - d. *helpdesk* SSCASN : <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id>.

Jakarta, 24 Juli 2025
Sekretaris Jenderal
selaku Ketua Panitia,

